



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 131/DPRD-10/2003

TENTANG

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana hasil keputusan dan penetapan Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD menetapkan nama-nama Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008;
 - b. bahwa penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950).
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 101).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4069).

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD hari Kamis tanggal 16 Oktober 2003.
 3. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008, sebagai berikut :

1. Pasangan :
Drs. H. DEDI SUPARDI, MM. sebagai Calon Bupati
Drs. H. NUR ASYIK sebagai Calon Wakil Bupati
2. Pasangan :
Drh. H. ABDURACHIM GLENARTO sebagai Calon Bupati
Drs. H. NURUDIN, MSi sebagai Calon Wakil Bupati

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,

H. MASKUB BUNTORO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
 3. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
 4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.